



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 3 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/332/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
  - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;

- c. menerima dan menyimpan TU dari Bendahara Umum Daerah;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

- KETIGA : Dalam hal Pengguna Anggaran tidak mendelegasikan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran atas suatu program/kegiatan, maka pengelolaan keuangan program/kegiatan tersebut tidak dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 2 Januari 2024

**BUPATINGAWI,**

ttd

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/13 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN NGAWI

No	Nama / NIP	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Program/Kegiatan
1	2	3	4
1.	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Perumahan Rakyat		
	YUNAN ADI NUGROHO, S.T. 19820620 201101 1 015	Pengelola Perumahan dan Permukiman	a. Program Pengembangan Perumahan b. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) d. Program Penatagunaan Pertanahan
2.	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Kawasan Permukiman		
	Erdina Indri Permanasari, S.T., M.M. 19801213 201001 2 020	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO